

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Pada dasarnya bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu penyalur dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan, namun perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional dalam menyalurkan dana adalah dalam memberikan imbalan atas dana. Dalam bank syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*), sedangkan bank konvensional menggunakan prinsip bunga.

Pada Tahun 1990 rencana pendirian bank Islam baru dilakukan. Bertempat di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan, kemudian ditindaklanjuti pada Munas IV MUI pada tahun yang sama dengan dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Hasil kerja kelompok kerja tersebut pada tanggal 1 November 1991 lahirlah Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan MUI merupakan pemilik sahamnya sebesar 25 %. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Diawal pendiriannya Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian penuh dalam tatanan industri perbankan nasional. Hal ini tercermin pada UU No. 7 Tahun 1992 dimana pembahasan perbankan

syariah hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil” tidak terdapat landasan hukum syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada ketertarikan terhadap sistem perbankan syariah yang ada sehingga regulasi-regulasi tentang perbankan syariah belum dikeluarkan untuk mengatur kegiatan perbankan syariah. Hingga di tahun 2008 diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, barulah perbankan syariah mempunyai landasan hukum¹.

Dengan berdirinya Bank Syariah, masyarakat Indonesia yang sudah lama jenuh dengan Bank Konvensional yang menggunakan prinsip bunga dimana sistem bunga tidak sesuai dengan prinsip umat islam yang mengharamkan riba (bunga) dan menghalalkan jual beli berada disekitar orang-orang yang mempunyai keyakinan tersebut. Sehingga masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim beralih kepada Bank Syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dari waktu ke waktu kebutuhan masyarakat terhadap Bank Syariah semakin meningkat pesat sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatur tentang Bank Syariah, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Peraturan tersebut secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil.

Perbankan syariah berusaha menjalankan sistemnya dengan baik dan semakin meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Namun keunikan dalam dunia perbankan terjadi

¹ Sejarah Bank Syariah di Indonesia, <http://dediksaidina.blogdetik.com/2013/01/21/sejarah-bank-syariah-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 23 Maret 2014)

ketika di tahun 1997 ketika krisis moneter melanda Indonesia sejumlah bank konvensional goncang dan akhirnya dilikuidasi karena mengalami *negative spread*, yang akhirnya menyebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga simpanannya kepada masyarakat. Kebijakan bunga tinggi yang diterapkan pemerintah selama krisis berlangsung telah membuat bank-bank konvensional dengan sistem bunga mengalami bunga negatif (*negative spread*), pada November 1997, 16 bank ditutup (dilikuidasi), berikutnya 38 bank, Selanjutnya 55 buah bank masuk kategori BTO dalam pengawasan BPPN. Hal ini terjadi karena bank harus membayar bunga simpanan nasabah yang jauh lebih tinggi dari pada bunga kredit yang diterimanya dari debitur (Fauzan, 2011).

Tetapi dampak dari kondisi krisis itu berbeda dengan yang dialami oleh bank syariah dengan prinsip bagi hasil. Kondisi krisis ekonomi yang dialami oleh bank konvensional sehingga banyak bank yang mengalami *negative spread* sehingga dilikuidasi tidak berdampak untuk bank syariah yang baru saja didirikan selama ± 5 tahun. Krisis ekonomi tersebut tidak terjadi pada bank syariah karena bank syariah tidak dibebani pembayaran bunga simpanan nasabah. Bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah, dengan sistem ini bank syariah tidak akan mengalami *negative spread* sebagaimana dialami oleh perbankan konvensional yang memakai sistem bunga.

Krisis ekonomi tahun 1997 membuat cukup banyak masyarakat beralih kepada bank syariah dengan menjadi nasabah di bank syariah sehingga

menjadikan perkembangan kegiatan bank syariah cukup signifikan pada sejumlah indikator seperti jumlah bank, jaringan kantor, dana pihak ketiga dana pembiayaan yang diberikan merupakan indikasi perkembangan bank syariah.

Peningkatan nasabah yang semakin banyak terhadap bank syariah membuat aset bank syariah semakin lama semakin meningkat. Dimana hal ini bertujuan untuk memberikan fasilitas yang memadai kepada nasabah untuk dapat menggunakan akad-akad bank syariah. Pada tahun 2013 jumlah bank umum syariah (BUS) mencapai 11 unit, kemudian unit usaha syariah (UUS) mencapai 24 unit, dan Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah 160 unit. Dengan total kantor secara keseluruhan (BUS, UUS, dan BPRS) berjumlah 2.830 unit (statistik perbankan syariah, 2013). Data tersebut cukup menarik untuk diteliti tentang kinerja keuangan perbankan karena umur perbankan syariah yang masih bisa dibilang “muda” untuk bisa bersaing dengan bank konvensional yang ada di Indonesia namun dalam perkembangannya, bank syariah semakin meningkat dan mampu bersaing dengan bank konvensional. Menurut Adyani (2011) kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengetahui lebih lanjut tentang kemampuan bersaing perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengetahui kinerja keuangan perusahaan.

Dalam proses kinerja keuangan perusahaan pada dasarnya prinsip usaha adalah mencari laba begitu juga dengan perusahaan jasa perbankan sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba. Sehingga laba menjadi salah satu ukuran kinerja keuangan perbankan yang kemudian akan dijadikan dasar pengambilan keputusan dengan melihat laporan keuangannya salah satunya yaitu laporan laba rugi. Dimana dalam laporan tersebut tercantum rincian realisasi yang mencakup kegiatan perusahaan yaitu aktivitas rutin atau operasional yang diharapkan informasi tersebut memberikan informasi terkait tingkat keuntungan, risiko, fleksibilitas keuangan, kemampuan mencapai profitabilitas, dan kemampuan operasional perusahaan.

Salah satu faktor yang penting bagi perbankan untuk menilai bagaimana bank tersebut dalam melakukan kinerjanya dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Selain itu penilaian juga dapat digunakan untuk mengetahui keuntungan bank dengan membandingkan hasil laba tahun tertentu dengan tahun lainnya. Pada umumnya penilaian kinerja keuangan suatu bank bisa dilihat dari laporan keuangannya yang berasal dari perhitungan rasio keuangannya (Nugroho, 2011). Pada dasarnya perusahaan jasa keuangan akan melaporkan semua kegiatan keuangannya yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas salah satunya adalah laporan laba rugi. Setelah itu dari laporan keuangan yang ada, dapat diketahui tentang kondisi keuangan bank tersebut.

**Tabel 1.1 Laporan Laba Rugi Gabungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(Islamic Rural Bank Condensed Income Statement)**

Sumber: Laporan Tahunan 2013 BPRS

	Tabel 1.1. Laporan Laba Rugi Gabungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Islamic Rural Bank Condensed Income Statement)																		
	2011					2012					2013								
	2007	2008	2009	2010	2011	Aug	Sep	Ok	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ag	
A. Pendapatan																			A. Revenue
1. Pendapatan Operasional	20.053	291.064	562.324	684.933	580.056	470.513	544.236	610.799	683.833	726.723	73.294	140.022	213.444	289.259	368.624	442.121	524.917	602.479	1. Operating Revenue
2. Pendapatan Operasional Lainnya	22.817	52.883	48.674	59.699	76.767	71.642	88.909	84.130	102.225	112.280	9.375	18.835	26.770	39.443	50.440	61.102	73.032	79.283	2. Other operating revenue
3. Pendapatan non-operasional	6.559	6.734	9.285	12.328	15.914	14.287	15.242	16.252	16.717	17.940	829	1.788	2.952	4.283	5.517	6.421	8.216	9.281	3. Non-operating Revenue
4. Bagi hasil investasi / tidak terikat -/-	77.244	108.154	138.769	180.257	226.280	184.939	215.274	197.940	202.224	202.584	27.402	53.124	79.224	107.017	134.071	161.804	191.410	222.934	4. Profit sharing for investment / investment -/-
Total pendapatan	106.863	458.835	759.050	933.227	1.002.997	879.381	957.891	1.081.826	1.182.039	1.148.531	101.899	215.763	322.489	438.003	568.666	701.454	845.556	1.004.103	Total Revenue
B. Beban																			B. Expenses
1. Beban operasional	109.416	142.042	194.209	246.534	299.447	271.147	305.234	344.403	378.536	426.131	40.934	77.443	119.475	161.994	207.942	251.188	304.670	364.670	1. Operating Expenses
2. Beban operasional lainnya	4.431	14.797	14.204	15.791	19.311	20.585	23.752	24.234	28.027	29.982	2.224	4.181	6.660	8.801	12.089	14.409	17.919	19.882	2. Other Operating Expenses
3. Beban non-operasional	6.797	8.224	8.503	7.822	7.382	6.783	7.622	8.262	8.234	10.488	729	1.362	2.212	2.387	3.801	4.724	5.880	6.318	3. Non-Operating Expenses
Total beban	120.644	165.063	216.916	270.146	326.140	298.515	335.613	376.697	414.800	466.603	43.947	82.986	128.347	173.185	223.833	270.321	327.411	390.872	Total Expenses
C. Laba sebelum pajak	86.219	293.772	542.134	663.081	676.857	580.864	622.258	705.129	767.239	681.928	57.952	132.777	194.142	276.009	344.734	431.033	514.086	613.231	C. Income before tax
D. Penambahan/ pengurangan Laba sebelum pajak	973	636	847	1.280	1.289	844	986	1.224	1.302	1.846	216	387	617	994	1.511	1.712	1.710	1.273	D. Addition/Reduction
E. Laba sebelum pajak sebelum pajak	87.192	294.408	542.981	664.361	678.146	581.708	623.244	706.353	768.541	683.774	58.168	133.164	194.759	277.003	346.245	432.544	515.796	614.504	E. Income before tax
F. Taxation pajak penghasilan -/-	7.013	6.676	11.489	12.575	13.713	6.402	13.894	12.634	14.650	14.854	5.778	8.608	12.025	17.180	24.540	30.714	32.820	34.997	F. Tax Expense -/-
G. Laba setelah pajak sebelum pajak	80.179	287.732	531.492	651.786	664.433	575.306	609.350	693.719	753.891	668.920	52.390	124.556	182.734	259.823	321.705	401.830	482.976	579.507	G. Income before tax
H. Laba setelah pajak	80.179	287.732	531.492	651.786	664.433	575.306	609.350	693.719	753.891	668.920	52.390	124.556	182.734	259.823	321.705	401.830	482.976	579.507	H. Net Income

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2013

Data di atas adalah laporan laba rugi gabungan BPRS. Dari data di atas dapat dilihat bahwa bank syariah mengalami kesulitan dalam kemampuannya untuk menghasilkan laba karena dalam kegiatannya bank syariah mengalami fluktuasi untuk terus bisa mempertahankan tingkat profitabilitasnya. Hal tersebut membuat manajemen bank syariah harus berpikir lebih keras untuk bisa mempertahankan eksistensinya dalam jasa keuangan perbankan syariah.

Menurut Fauzan, Arfan, dan Darwanis (2012) bank syariah menghadapi beberapa kendala dalam proses kegiatannya untuk menghasilkan profit, seperti kendala yang bersifat internal, dimana bank syariah memiliki masalah seperti: kualitas pemahaman akan esensi bank syariah yang masih kurang serta kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai atas permintaan yang dibutuhkan dalam bank syariah. Dimana kejadian ini terjadi karena

disebabkan oleh terbatasnya lembaga pendidikan yang menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang syariah.

Dalam bisnis keuangan kompas.com ada beberapa pendapat tentang kondisi yang dialami oleh bank syariah yaitu, perkembangan bisnis perbankan syariah masih belum bisa berkembang pesat di Indonesia disebabkan karena masih ada persoalan yang menghambat bisnis perbankan syariah tersebut. Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana dalam penjelasan di kompasiana.com yaitu ada tiga masalah besar di perbankan syariah yang menghambat perkembangan bisnis syariah sampai saat ini yaitu (1) Ketersediaan produk dan standardisasi produk perbankan syariah, dikarenakan masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. (2) Tingkat pemahaman (*awareness*) produk bank syariah. (3) Kurangnya SDM perbankan syariah yang berkompeten dan mumpuni.

Menurut Achmad bank syariah memiliki kecenderungan mengambil SDM dari luar perguruan tinggi syariah karena SDM di perbankan syariah biasanya justru mudah diberikan pengetahuan tentang perbankan syariah (Kompas.com). Informasi tersebut membuktikan bahwa bank syariah membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk memenuhi kegiatan operasional mereka. Namun, ketersediaan SDM yang kurang cukup membuat bank syariah mengambil keputusan untuk mempekerjakan SDM di luar lulusan perguruan tinggi syariah. Hal ini menyebabkan SDM belum sepenuhnya mengerti tentang konsep dari ilmu tentang akuntansi syariah yang

mereka dapat. Hal ini tentu tidak dapat memuaskan permintaan bank syariah terhadap SDM dengan kemampuan akuntansi syariah yang memadai seiring dengan berkembangnya bank syariah sehingga dalam praktiknya bank syariah mengalami kesulitan untuk mencapai profit yang maksimal karena minim informasi tentang akad-akad bank syariah kepada masyarakat sehingga masyarakat berpikir bahwa akad bank syariah sama dengan produk bank konvensional.

Kendala lain yang dimiliki oleh bank syariah, yaitu terbatasnya regulasi terhadap BPRS dan dukungan masyarakat. Dalam buku Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin (2010) menjelaskan bahwa pelayanan sosial yang dilakukan oleh bank syariah Indonesia masih terbatas karena dibatasi oleh undang-undang dimana Bank Islam tidak boleh melakukan pelayanan sosial, berbeda dengan Bank Islam di Timur Tengah, Bank Islam mendapat dukungan dari masyarakat luas dan kepercayaan dan kebutuhan masyarakat luas terhadap Bank Islam cukup besar, pemerintah pun mendukungnya dengan mendepositokan uangnya di Bank Islam, regulasi pun mendukung secara khusus mengatur tentang bank Islam. Berdasarkan keadaan tersebut berbeda kondisi dengan di Indonesia dimana aktivitas Bank Indonesia belum mencapai seperti aktivitas bank Islam di negara-negara timur tengah dimana Bank Islam harus berjuang semaksimal mungkin untuk tetap bersaing dalam dunia perbankan dengan dukungan dari masyarakat dan dukungan pemerintah yang minim. Sehingga minimnya regulasi pemerintah atau dukungan pemerintah

terhadap bank syariah membuat bank syariah harus berjuang sendiri untuk menghasilkan profitnya.

Dalam penjelasan buku Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010). Permasalahan yang banyak dihadapi oleh bank-bank islam antara lain: (1) Terpaku pada pengembangan konsep tanpa memperhatikan dinamika SDM-nya. (2) Terbatasnya Fatwa MUI sebagai landasan operasional Bank Islam, sehingga membuat ruang gerak bisnis Bank Islam menjadi sangat terbatas. (3) Terbatasnya lembaga pendidikan yang menyiapkan SDM yang memenuhi persyaratan khusus yang dibutuhkan serta pertumbuhan bisnis Islam lebih cepat dibandingkan kemampuan menyiapkan SDM. (4) Membatasi instrumen dan produk bank pada bentuk tertentu sehingga Bank-Bank Islam kesulitan dalam mengembangkannya, bahkan terjebak dalam siklus investasi yang sempit. (5) Kurang sosialisasi dan komunikasi. (6) Kurang dukungan pemerintah dan masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut akan berdampak terhadap kegiatan operasional BPRS dalam kemampuan perusahaan untuk mencari profit dan juga tingkat risiko pembiayaan terhadap akad-akad yang dikeluarkan oleh BPRS.

Pada dasarnya bank syariah mengalokasikan pembiayaan untuk tiap-tiap akad yang dikeluarkan bank syariah, begitupun dengan BPRS. Namun, pembiayaan yang dialokasikan tersebut rentan terhadap risiko. Faktanya, seiring dengan meningkatnya komposisi pembiayaan BPRS diikuti pula oleh kenaikan risiko pembiayaan (*Non Performing Financing—NPF*) BPRS. Menurut data yang berasal dari statistik bank syariah (2013) rasio NPF pada

bulan Agustus 2013 rasio NPF BPRS sebesar 7,89%. Rasio NPF ini meningkat sebesar 0,89% di tahun sebelumnya. Menurut peneliti akad yang paling berpengaruh terhadap tingkat risiko pembiayaan BPRS adalah pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* karna dalam statistik bank syariah tahun 2013 untuk komposisi pembiayaan BPRS pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* adalah dua akad terbanyak untuk komposisi pembiayaan BPRS.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai PENGARUH TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK SYARIAH.

Karena penulis saat ini memiliki latar belakang akuntansi, sehingga ingin menggali ilmu perbankan mengenai lembaga perbankan syariah dipadukan dengan disiplin ilmu akuntansi yang tidak di dapatkan semasa kuliah. Adapun lembaga perbankan syariah yang menjadi objek penelitian penulis adalah BPRS yang ada di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian yang dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian terhadap BPRS ini, yaitu:

1. Keterbatasan bank syariah untuk dapat meningkatkan profit baik dari segi internal maupun eksternal.

2. Tingkat risiko pembiayaan bank syariah meningkat, khususnya pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* dimana komposisi kedua akad tersebut lebih dari separuh total pembiayaan.
3. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah yang masih minim terhadap bank syariah.
4. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang aktivitas bank syariah.
5. Kualitas serta kuantitas sumber daya manusia untuk Bank Syariah belum memadai.

C. Pembatasan Masalah

Keterbatasan peneliti dalam upaya pemecahan masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada masalah pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Terdapat pengaruh antara risiko pembiayaan *musyarakah* dengan tingkat profitabilitas BPRS.
2. Terdapat pengaruh antara risiko pembiayaan *murabahah* dengan tingkat profitabilitas BPRS.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh antara risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai pengaruh risiko pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sebagai bahan informasi dan masukan dalam membuat keputusan bagi praktisi perbankan syariah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai pengaruh antara risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.